



PUTUSAN

Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSILAWATI BINTI USMAN ABDULAH (ALM)**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 September 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Terusan Laut Nomor 105/416 RT 015 RW 004, Kelurahan 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa **SUSILAWATI BINTI USMAN ABDULAH (ALM)** ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/264/VIII/2024/Narkoba tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa **SUSILAWATI BINTI USMAN ABDULAH (ALM)** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa **SUSILAWATI BINTI USMAN ABDULAH (ALM)** didampingi oleh **Azriyanti, S.H.** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Susilawati Binti Usman Abdullah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Susilawati Binti Usman Abdullah**, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Denda : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam Sadoer dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Susilawati Binti Usman Abdulah (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Angkatan 66 Lorong Jamu Kelurahan Pipa Jaya Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 3 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 (satu koma delapan satu dua) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) menghubungi oleh sdr. SUPRI (belum tertangkap) dengan berkata "ADO DAK KAK BAHAN", lalu dijawab sdr. SUPRI "ADO, BERAPO", selanjutnya terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) menjawab "SIKOK TUNGGULAH DIDEPAN LORONG", dan sekira pukul 19.00 wib sdr. SUPRI datang mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm), kemudian shabu tersebut diterima oleh terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) dengan tangan kanan dan terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. SUPRI, kemudian terdakwa Susilawati

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdulah (Alm) pulang kerumahnya dengan membawa shabu tersebut dan disimpan oleh terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) didalam lemari baju, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2025 sekira pukul 08.00 wib datanglah anggota Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Nofrianto, SIP dan saksi Bernard Y. Gultom, SH datang kerumah terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) dan langsung melakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti shabu sebanyak 3 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 (satu koma delapan satu dua) gram, 1 (satu ball plastik bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merk Sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polrestabes guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa ia terdakwa Susilawati Binti Usman Abdulah (Alm), tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2438/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 bahwa Barang bukti berupa:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3897/2024/NNF;
 - b. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml disebut BB 3898/2024/NNF;

Dengan kesimpulan:

- BB 3897/2024/NNF, BB 3898/2024/NNF tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Susilawati Binti Usman Abdulah (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Angkatan 66 Lorong Jamu Kelurahan Pipa Jaya Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 3 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 (satu koma delapan satu dua) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib anggota Kepolisian yaitu saksi Nofrianto, SIP dan saksi Bernard Y. Gultom, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadinya transaksi jual beli Shabu, kemudian saksi Nofrianto, SIP dan saksi Bernard Y. Gultom, SH menandatangani tempat kejadian, lalu saksi Nofrianto, SIP dan saksi Bernard Y. Gultom, SH melihat terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) sedang berada di dalam rumah kontrakan di Jalan Angkatan 66 Lorong Jamu Kelurahan Pipa Jaya Kecamatan Kemuning Palembang, selanjutnya saksi Nofrianto, SIP dan saksi Bernard Y. Gultom, SH langsung melakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti shabu sebanyak 3 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 (satu koma delapan satu dua) gram, 1 (satu ball plastik bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merk Sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya terdakwa Susilawati Binti Abdulah (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polrestabes guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa ia terdakwa Susilawati Binti Usman Abdulah (ALM), tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika jenis shabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2438/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 bahwa Barang bukti berupa:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3897/2024/NNF;
- b. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml disebut BB 3898/2024/NNF;

Dengan kesimpulan:

- BB 3897/2024/NNF, BB 3898/2024/NNF tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Noprianto, S.IP Bin Muchlis (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Lorong Jamu, Kelurahan Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Saksi Bernard Y. Gultom, S.H. serta bersama tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya dan setelah dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



(satu) pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merek sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut sering terjadinya transaksi jual beli shabu, sehingga Saksi dan tim mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya sehingga Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga mendapatkan barang bukti, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait manapun dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima dan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi Bernard Y. Gultom, S.H. Anak dari Y.H. Gultom, di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Lorong Jamu, Kelurahan Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I Jenis shabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Saksi Noprianto, S.IP serta bersama tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merek sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut sering terjadinya transaksi jual beli shabu, sehingga Saksi dan tim mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya sehingga Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga mendapatkan barang bukti, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait manapun dalam Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menjadi perantara jual beli, menerima dan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dalam rumah kontrakan Terdakwa di jalan Angkatan 66 Lorong Jamu, Kelurahan Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa pada saat pengangkapan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1(satu) ball plastik bening, 1(satu) buah platik Klip bening ukuran kecil, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop warna hitam, 1(satu) buah kotak bedak merek Sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu itu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli ke Sdr. Supri (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp650.00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. Supri (belum tertangkap) lalu diantarkan ke Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Supri (belum tertangkap) dengan berkata "Ado Dak Kak Bahan", lalu dijawab oleh Sdr. Supri "Sikok Tunggulah Didepan Lorong", dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Supri (belum tertangkap) datang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanannya, dan dilanjutkan dengan memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Supri (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa shabu tersebut yang disimpan di lemari bajunya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB datang anggota kepolisian yang berpakaian preman Saksi Nofrianto, S.IP. dan Saksi Bernard Y. Gultom, S.H.datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan yang menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,812 (satu koma delapan satu dua) gram, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merk Sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi manapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menjadi perantara jual beli, menerima dan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan ini salah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram;
2. 1 (satu) bal plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah kotak warna hitam Sadoer;
6. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 2438/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, yang ditandatangani oleh 1. YAN PARAGOSA, S.Si., M.T. 2. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. atas pengujian barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,812 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3897/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3897/2024/NNF;

adalah milik Terdakwa **SUSILOWATI BINTI USMAN ABDULLAH (ALM)**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut di atas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Lorong Jamu, Kelurahan Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Saksi Noprianto, S.IP., Saksi Bernard Y. Gultom, S.H. bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya dan setelah dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merek sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Supri (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Supri (belum tertangkap) dengan berkata "Ado Dak Kak Bahan", lalu dijawab oleh Sdr. Supri "Sikok Tunggulah Didepan Lorong", dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Supri (belum tertangkap) datang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanannya, dan dilanjutkan dengan memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Supri (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa shabu tersebut yang disimpan di lemari bajunya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi manapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menjadi perantara jual beli, menerima dan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Adendum 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Subjek Hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dijelaskan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* tepatnya pada halaman 59 yaitu:

1. Orang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;
2. Badan Hukum, perbuatan korporasi sendiri sebenarnya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia dalam jabatannya sebagai manajemen, maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen, menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi;

Perbuatan Pidana sebagaimana dijelaskan oleh S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* pada halaman 208, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya serta pada Orang atau Badan Hukum yang melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* pada halaman 12, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban Pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab, merujuk pada pendapat dari moeljatno, harus memenuhi kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang benar secara hukum maupun secara kehendak;
2. Adanya kesengajaan atau Kealpaan (kelalaian);
3. Tidak adanya alasan penghapus pidana, terdiri dari:
 - a. alasan pembenar, yaitu dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), menjalankan perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP
 - b. alasan pemaaf, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 KUHP, yaitu kurang sempurna akalnya atau sakit sehingga berubah akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sangat jelas bahwa Terdakwa **SUSILOWATI BINTI USMAN ABDULLAH (ALM)** merupakan subjek hukum orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **SUSILOWATI BINTI USMAN ABDULLAH (ALM)** adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab karena mampu bertanggung jawab atas tindakannya karena Terdakwa **SUSILOWATI BINTI USMAN ABDULLAH (ALM)** telah mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah mengakui perbuatannya yang dilakukan dengan adanya kesengajaan kemudian pada Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Adendum 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" atau "**melawan hukum**" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, sedangkan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut, serta saat ini pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Adendum 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.



Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

- *"Membeli"* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- *"Menerima"* mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- *"Menjadi perantara dalam jual beli"* mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- *"Menukar"* mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- *"Menyerahkan"* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Noprianto, S.IP., Saksi Bernard Y. Gultom, S.H. bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamu, Kelurahan Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa, di dalam lemari baju Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merek sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Supri (belum tertangkap) dengan cara menghubungi Sdr. Supri (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dengan berkata "Ado Dak Kak Bahan", lalu dijawab oleh Sdr. Supri "Sikok Tunggulah Didepan Lorong", dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Supri (belum tertangkap) datang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanannya, dan dilanjutkan dengan memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Supri (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa shabu tersebut yang disimpan di lemari bajunya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah kotak bedak merek sadoer warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk transaksi menjual narkoba tersebut, dan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 2438/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, yang ditandatangani oleh 1. YAN PARAGOSA, S.Si., M.T. 2. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. atas pengujian barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,812 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3897/2024/NNF;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg



2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3897/2024/NNF;

adalah milik Terdakwa **SUSILOWATI BINTI USMAN ABDULLAH (ALM)**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut di atas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “menjual narkoba golongan I” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak berprofesi di bidang yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana pada Dakwaan alternatif kesatu, melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk



balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram, sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan ratus dua belas) gram;

karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam Sadoer;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

karena barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;



- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILAWATI BINTI USMAN ABDULAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan ratus dua belas) gram sisa lab 0,780 (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam Sadoer;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Dirampas Untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, dan **Zulkifli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mia Sari, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Shanty Merianie, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)